



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS DIKORA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 681539-681540

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 824 / 3146 - Dikmen/DPK/2008

Memperhatikan surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren "DARUSSALAM" nomor: 047/YPP-DS/K/G/L/LB/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 perihal *Mohon Ijin Operasional SMK Islam Darussalam* Desa Gegerung, Lingsar, Lombok Barat, bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Barat :

1. Mengizinkan beroperasinya : **SMK Islam Darussalam**
Alamat : Ketapang, Gegerung, Kec. Lingsar
2. Yayasan penyelenggara : **Yayasan Pondok Pesantren Darussalam**
Alamat : Ketapang, Gegerung, Kec. Lingsar
3. Sekolah tersebut telah menerima siswa baru tahun pelajaran 2007/2008, dan tercatat sebagai salah satu SMKI swasta dalam lingkungan pemerintah Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat terhitung mulai tahun pembelajaran 2007/2008, dengan ketentuan:
 - a. Sepenuhnya melaksanakan kurikulum SMKI yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari *SMK Islam Darussalam*:
 - 1). Tidak berkembang sesuai kebutuhan masyarakat
 - 2). Tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat izin ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Giri Menang Gerung, 28 November 2008
Kepala Dinas, *[Signature]*

H. BAEHAQI, S.Si.M.Pd.MM
Pembina, IV/a
NIP.131 679 913

Tembusan:

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat

YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. HP. 087865043859

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 010/YPP.DS/K/G/L/LB/VII/2007

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM DARUSSALAM
(SMKI DARUSSALAM)
DUSUN KETAPANG DESA GEGERUNG KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

PIMPINAN YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan menengah Islam maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Darussalam, Ketapang, Gegerung, Lingsar, Lombok Barat, NTB.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Kebutuhan dan tuntutan kelancaran operasional SMK Islam Darussalam Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama** : Mendirikan SMK Islam Darussalam di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, Prov. NTB oleh Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan seperlunya

Ditetapkan : Di Dusun Ketapang

Tanggal : 25 Juli 2007

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren

Darussalam



Tembusan : disampaikan kepada yang terhormat

1. Kepala Dinas Dikpora Prov. NTB di Mataram
2. Kepala Dinas Dikpora Kab. Lombok Barat di Giri Menang, Gerung
3. Arsip